

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

George Dieter Nakmofa

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unuversitas Nusa Cendana
Jln Adisucipto-Kupang 85001,
email: georgedieter25@yahoo.co.id

Abstract

This research aims is to study about the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency. The research method uses empirical juridical. The data consist of primary and secondary data. Data are analysed by using qualitative analysis. The research results conclude that the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency are repressive, preventive and curative efforts. The most law enforcement is the repressive effort. The obstacles in this law enforcement are limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure.

Keywords : Law Enforcement, Fishermen, Bombs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum bagi pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kendala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Nelayan, Bom.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut H.Supriadi dan Alimuddin, produk perikanan tangkap di Indonesia pada Tahun 2007 adalah 4.924.430 ton.¹ Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan, menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang jugadilakukan secara ilegal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “bom ikan” dalam menangkap. Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak

pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan juga dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah. Menurut Muhamad Erwin, pencemaran pantai, sedimen yang tebal akibat penebangan hutan di hulu, penangkapan ikan dengan racun dan bom, penggalian batu karang, dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia.² Maka penegakan terhadap pelaku pemboman ikan merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Kenyataannya

¹ Supriyadi Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 2.

² Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Bandung, Cetakan ketiga, Refika Aditama hlm 156.

penggunaan bom dalam melakukan penangkapan ikan masih terjadi pada wilayah perikanan daerah termasuk di Kabupaten Flores Timur. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian sehingga rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah penegakan hukum perikanan terhadap pelaku pemboman ikan di wilayah Hukum Peradilan Kabupaten Flores Timur?

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Kerangka Teori

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan terbentuknya suatu produk hukum atau tujuan hukum, sehingga perlu dipahami dan dicermati oleh aparat penegak hukum. Tujuannya agar para penegak hukum itu mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, me-ngejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht sebagaimana dikutip oleh Jur Andi Hamzah mengemukakan bahwa, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.⁴ Menurut Titik Triwulan Tutik, tindakan pencegahan preventif

(*prevention*) yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan tindakan represif (*repression*) yaitu segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan ketentuan hukum atau perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undang tidak akan dapat berfungsi secara baik. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap hukum atau perundang-undangan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan inilah yang memerlukan tindakan dari aparat yang berwenang untuk menindak para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Efektifitas Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakkan hukum perlu didukung oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektifitasnya. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : (1). faktor hukumnya sendiri; (2). faktor penegakan hukum; (3). faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4). faktor masyarakat; dan (5). faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut, bila dilihat lebih jauh sebenarnya merupakan bagian dari teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam kutipan Hamid Chalid, sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu : *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh Siswanto

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke sebelas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 5.

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 48.

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 282-283.

⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 8.

⁷ Hamid Chalid, 2009, *Menuju Kejaksaaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia, hlm 35.

Sunarso bahwa, penegakan hukum sebagai bagian dari *legal sistem*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan hukum dapat terjadi apabila semua sub sistem hukum berfungsi secara baik.

c. Pengertian Pengeboman Ikan

Pengeboman ikan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Adapun kata pengeboman berasal dari kata "Bom". Kata bom berasal dari bahasa Yunani *âüîâïð* (*bombos*), sebuah istilah yang meniru suara ledakan 'bom' dalam bahasa tersebut. Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya, yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam bom, maupun serpihan fragmen benda-benda disekitarnya. Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia dengan hanya suara yang dihasilkannya saja. Bom telah dipakai selama berabad-abad dalam peperangan konvensional maupun non-konvensional. Sedangkan menurut M.Marwan dan Jimmy P, bom adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk meledak, biasanya berbentuk seperti wadah yang berisi bahan peledak dan diatur agar menyebabkan kerusakan saat diledakan.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan. Menurut P. Joko Subagyo bahwadala m pembudiyaaan ikan ini dihindari timbulnya pencemaran dan pengrusakan sumber daya ikan dan lingkungan, sehingga penggunaan alat-alat seperti bahan peledak atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenankan.¹⁰ Maka pengertian "bom" dalam tulisan ini adalah bahan

peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

B. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh 4 sub sistem peradilan pidana di Kabupaten Flores Timur terhadap pelaku bom ikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort (Polres) Larantuka

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Larantuka terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan meliputi beberapa bentuk tindakan yaitu :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan Polres Larantuka dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan di wilayah perikanan Flores Timur. Tindakan preventif tersebut, tidak dimaksudkan terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan saja tetapi tindakan tersebut dilakukan terhadap seluruh masyarakat khususnya para nelayan di Kabupaten Larantuka.

Kenyataannya menunjukan bahwa, meskipun terdapat tindakan penyuluhan yang dilakukan Polres Larantuka, namun kegiatan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu ketika ada kerja sama antara Polres dengan pemerintah setempat (Pemerintah Kabupaten Flores Timur). Sementara itu pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan setiap hari oleh Pokmas. Hal ini berarti bahwa peran Pokmas lebih dominan dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan dibandingkan peran Polres Larantuka. Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Polres Larantuka secara langsung disebabkan karena jumlah petugas Polres Larantuka sampai pada bulan Oktober tahun 2014 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur sebanyak ± 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). Khusus penanganan

⁸ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 110.

⁹ Marwan M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, hlm 111.

¹⁰ P.Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 12.

tindak pidana pemboman ikan ditangani langsung oleh unit Pidum Polres Larantuka sebanyak 12 orang. Terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Polres Larantuka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemboman ikan telah melakukan 2 bentuk tindakan preventif sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan. Tindakan preventif itu meliputi penyuluhan hukum perikanan dan pengawasan kegiatan perikanan. Namun menurut penulis, tindakan yang dilakukan mengalami beberapa hambatan yang sangat mempengaruhi efektivitas tindakan preventif tersebut. Jadi tindakan preventif yang dilakukan belum mampu membangun kesadaran masyarakat dan belum mampu mencegah secara efektif tindakan pemboman ikan di wilayah perikanan kabupaten Flores Timur. Minimnya tindakan penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan Polres Larantuka, sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pemboman ikan. Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan pemboman ikan hampir menjadi budaya dikalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari Kecamatan Lamakera karena sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹¹ Melalui penyuluhan yang rutin sebenarnya akan mampu membangun kesadaran hukum dan kecintaan para nelayan

untuk menjaga lingkungan laut. Penyuluhan hukum yang seharusnya secara rutin disampaikan kepada masyarakat meliputi :

- 1) Tata cara penangkapan dan pengelolaan ikan yang sesuai peraturan perundang-undang;
- 2) Akibat hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan;
- 3) Dampak penggunaan alat tangkap yang dilarang, misalnya penggunaan bom ikan dapat merusak lingkungan laut dan dapat menghambat populasi ikan karena daya ledaknya membunuh seluruh ikan yang masuk dalam jangkauan ledak serta khusus bom ikan dapat ledakannya dapat membunuh pelaku apabila dilakukan dengan cara yang salah.

b. Tindakan represif

Tindakan represif merupakan bentuk tindakan penegakan hukum kedua yang dilakukan Polres Larantuka dalam upaya penanggulangan masalah tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur. Tindakan represif yang dilakukan juga dapat dipahami sebagai bentuk tindakan kontrol terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Artinya ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum maka aparat penegak hukum akan mengontrol melalui tindakan represif beserta sanksinya. Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dan lingkungan laut dapat terlindungi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sadjijono bahwa konsep perlindungan hukum, merupakan salah satu fungsi kepolisian, mengingat fungsi kepolisian berkaitan erat dengan adanya kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum dan kewajiban pemerintah untuk menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum.¹² Sehubungan dengan hak-hak nelayan dalam bidang perikanan, menurut Marhaeni Ria Siombo, nelayan melakukan penangkapan ikan yang merupakan pekerjaannya untuk mendapatkan

¹¹ Sadjijono, 2009, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm 194.

¹² *Ibid*, hlm 91.

nafkah bagi keperluan hidupnya dan dalam konteks inilah negara wajib melindungi hak warga negaranya.¹³ Di samping hak nelayan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut maka dia wajib memperhatikan aspek-aspek kelestarian dari sumber daya ikan yaitu melakukan penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan abiotik maupun biotik lainnya. Apabila kewajibannya dilanggar maka nelayan akan mendapatkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Pada tahun 2012, terdapat 3 (tiga) laporan polisi perihal tindakan pemboman ikan yang berhasil ditangani oleh Polres Larantuka dan 1 (satu) laporan polisi yang masih dalam tingkat penyelidikan Polres Larantuka. Sementara itu tahun 2014 terdapat 2 (dua) laporan polisi terkait tindak pemboman ikan yang ditangani Polres Larantuka. Dari 2 (dua) laporan polisi tersebut, 1 (satu) masih dalam penyelidikan, sedangkan 1 (satu) laporan lainnya telah berhasil ditangani polisi. Tahun 2013 Polres Larantuka tidak mendapat laporan polisi mengenai tindak pidana pemboman ikan.

Data tersebut berbeda dengan fakta empiris bahwa masyarakat sering memberikan informasi dan laporan kepada aparat kepolisian perihal adanya tindakan pemboman ikan, namun sejauh ini, Polres Larantuka seringkali tidak melakukan penindakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan yaitu : (i). kurangnya ketersediaan sarana prasarana seperti speedboat yang hanya berjumlah 1 buah dan minimnya biaya operasional untuk kegiatan penangkapan para pelaku pengeboman ikan; dan (ii). secara kuantitas jumlah personil polisi di Polres Larantuka tidak sebanding dengan kebutuhan di masyarakat.

c. Tindakan kuratif

Tindakan kuratif merupakan salah satu bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Larantuka dalam mengatasi tindak pidana pemboman ikan. Tindakan kuratif yang dilakukan oleh Polres Larantuka bukan merupakan suatu tindakan yang terprogram tetapi suatu tindakan spontanitas yang keluar dari diri aparat

kepolisian. Tindakan kuratif merupakan suatu bagian dalam upaya membangun kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tindakan kuratif dilakukan disela-sela tindakan represif yaitu pada saat pelaku menjalani pemeriksaan, di saat yang sama juga penyidik memberi nasehat dan membina pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan kuratif ini sebenarnya bila dimaksimalkan oleh pihak Polres Larantuka dapat bermanfaat bagi proses pembangunan kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku tindak pidana.

2. Kejaksaan Negeri Larantuka

Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemboman ikan, Kejaksaan Negeri Larantuka lebih memfokuskan pada tindakan represif. Tindakan represif meliputi proses pemberkasan, penuntutan hingga eksekusi terhadap putusan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memberi efek jera terhadap pelaku, Kejaksaan Negeri Larantuka menuntut para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal dan juga menyita kapal yang digunakan oleh para pelaku.

Berikut ini data penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Larantuka pada tahun 2014 terhadap para pelaku pemboman ikan yaitu :

- a. Muhamad Ahmad, tuntutan 2 tahun 6 bulan, denda 100 juta subsidi 5 bulan kurungan.
- b. Said Samsul, tuntutan 7 bulan, denda 100 juta subsidi 1 bulan kurungan.
- c. Afandi Said, tuntutan 7 bulan, denda 100 juta subsidi 1 bulan kurungan.
- d. Isnan Ismail, tuntutan 7 bulan, denda 100 juta subsidi 1 bulan kurungan.

Data di atas menunjukkan bahwa terhadap 4 pelaku tindak pidana pemboman ikan di tuntutan dengan jangka waktu hukuman yang berbeda. Terdapat 2 kategori jangka waktu hukuman yang di tuntutan terhadap 4 orang terpidana tersebut yaitu : (a). tuntutan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan, denda 100 juta subsidi 5 bulan kurungan; (b). tuntutan dengan ancaman hukuman 7 bulan, denda 100 juta subsidi 1 bulan kurungan.

¹³ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 28-29.

Perbedaan ancaman hukuman yang digunakan dalam proses penuntutan terhadap 4 orang pelaku tindak pidana pemboman ikan, disebabkan karena ketiga orang yang dituntut dengan ancaman 7 bulan dan denda 100 juta subsider 1 bulan kurungan masih berusia di bawah 18 tahun dan masuk kategori anak. Sementara itu terhadap Muhamad Ahmad berusia 56 tahun, sehingga di tuntutan 2 tahun 6 bulan. Pasal 84 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan ancaman hukuman atas tindak pidana itu paling lama 6 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Larantuka dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan lebih memfokuskan pada tindakan represif. Menurut penulis, tindakan represif melalui strategi tuntutan dengan ancaman hukuman yang tinggi, berpeluang memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi para nelayan untuk tidak melakukan tindakan serupa, sehingga penegakan hukum dapat mencapai hasil yang efektif.

Minimnya data tindak pidana pemboman ikan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Larantuka sangat bertolak belakang dengan informasi dari masyarakat mengenai tingginya aktivitas pemboman ikan di wilayah perikanan daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Larantuka belum efektif dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap perikanan daerah di Kabupaten Flores Timur.

3. Pengadilan Negeri Larantuka

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan melalui Lembaga Pengadilan Negeri Larantuka, juga tidak terlepas dari upaya memberi keadilan kepada masyarakat dan pelaku serta melindungi lingkungan laut. Sebagai upaya penegakan hukum, Pengadilan Negeri Larantuka tetap berpedoman pada tugas utama pengadilan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan keadilan. Khususnya penegakan hukum terhadap

pelaku pemboman ikan, Pengadilan Negeri Larantuka juga berupaya melindungi kehidupan perikanan dan lingkungan laut. Hal ini tampak pada salah satu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Muhammad Ahmad yang menyatakan bahwa: "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menjadi presenden buruk kepada para pelaku kegiatan perikanan lainnya; perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan".¹⁴ Berdasarkan pertimbangan hakim ini, terdapat dua hal penting menyangkut perikanan yaitu :

- a) Pertimbangan hakim mengenai tindakan pemboman ikan dapat menimbulkan presenden buruk kepada para pelaku kegiatan penangkapan ikan. Tindakan itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat khususnya nelayan yang menjadi korban kegiatan penangkapan ikan. Tindakan pemboman ikan dapat menimbulkan suatu persaingan tidak sehat antar para nelayan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Perbuatan kelompok yang menangkap ikan dengan bom ikan sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan kelompok yang menggunakan alat tangkap yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga hasil tangkapannya menjadi menurun.
- b) Pertimbangan hakim mengenai tindakan pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bentuk perlindungan terhadap pemerintah dan lingkungan laut. Akibat dari ledakan bom ikan, selain membunuh ikan-ikan juga merusak lingkungan laut misalnya terumbu karang menjadi hancur. Perbuatan pelaku yang mengganggu dan merusak kelestarian lingkungan laut dianggap sebagai hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim ketika memberi putusan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Larantuka lebih difokuskan

¹⁴ Putusan No.45/PID.SUS/2014/PN.LTK, hlm 22.

pada bentuk represif. Hal ini dapat dipahami karena tugas utama dari pengadilan adalah mengadili, memeriksa dan memutus perkara. Sementara itu upaya preventif dan upaya kuratif yang dilakukan Pengadilan Negeri Larantuka, masih sebatas pembinaan maupun penyuluhan secara insidental atau informal kepada masyarakat yang secara kebetulan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Larantuka. Adapun caranya di saat memimpin sidang terkait dengan tindak pidana pemboman ikan, majelis hakim seringkali memberikan nasehat kepada terpidana maupun masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom karena dapat merusak lingkungan laut dan merugikan kehidupan masyarakat selanjutnya.

4. Rumah Tahanan Negara Larantuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diputus bersalah dan menjadi terpidana, para pelaku pemboman ikan yang telah menjadi terpidana menjalani masa hukumannya di rumah tahanan negara Larantuka. Setelah menjadi narapidana, seharusnya para pelaku bom ikan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun di Kabupaten Flores Timur belum memiliki LP sehingga sesuai SK Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan LP Tertentu sebagai Rutan, narapidana dapat tetap ditahan atau menjalani hukumannya di rutan. Jadi rutan Larantuka, tidak saja berfungsi sebagai tempat menahan para tersangka dan terdakwa tetapi juga sebagai tempat menjalani masa hukuman karena ketiadaan LP. Kondisi dimana rutan Larantuka menampung tersangka, terdakwa dan terpidana, menunjukkan bahwa rutan Larantuka menjalankan 2 fungsi sekaligus yakni sebagai tempat untuk menahan para tersangka, terdakwa dan sebagai tempat pembinaan terhadap para narapidana.

Jadi atas dasar penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di rutan Larantuka pada umumnya

merupakan bentuk represif. Untuk tindakan kuratif juga dilakukan di rutan Larantuka yakni berupa pembinaan terhadap terpidana. Pola pembinaan pada prinsipnya berupa pembinaan kerohanian, pembinaan perilaku, kerja dan pendidikan. Khususnya pembinaan kerja hanya difokuskan pada bidang mebeler dan pengelasan melalui kerjasama rutan dan tempat-tempat mebeler dan pengelasan yang ada di Kota Larantuka. Melalui upaya pembinaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap perilaku yang baik bagi pelaku. Selanjutnya dengan kesadaran hukum dan sikap perilaku yang baik diharapkan setelah terpidana selesai menjalani masa hukumannya, dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pemboman ikan yang dilakukan oleh 4 sub sistem peradilan pidana di Kabupaten Flores Timur yakni Kepolisian Larantuka, Kejaksaan Negeri Larantuka, Pengadilan Negeri Larantuka, Rumah Tahanan Negara Larantuka pada hakekatnya lebih difokuskan pada bentuk tindakan represif. Sebaliknya kurang dimaksimalkan tindakan preventif dan kuratif. Hal tersebut terjadi karena dalam penegakan hukum di Kabupaten Flores Timur mengalami hambatan dari segi kuantitas penegak hukum, sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Supriyadi H, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chalid, Hamid, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia
- Erwin, Muhammad, 2009, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Bandung: Refika Aditama

- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher
- Ria Siombo, Marhaeni 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Sadjijono, 2009, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subagyo, P. Joko 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sunarso Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara
- Putusan No.:45/PID.SUS/2014/PN.LTK

